



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan kuasa asuh terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 02 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr. tanggal 07 Maret 2023 mengajukan permohonan kuasa asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 06 Desember 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Desember 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a) **ANAK 1**, perempuan, umur 28 tahun;
 - b) **ANAK 2**, laki-laki, umur 22 tahun;
 - c) **ANAK 3**, perempuan, umur 16 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2007 Suami Pemohon Bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit, dengan bukti surat keterangan kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak kuasa anak (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan kuasa anak (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat tanah nomer 1916 atas nama **XXXXXXXXXX**;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang bernama **ANAK 3**, perempuan, umur 16 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Pemohon (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **XXXXXXXXXX** tanggal 12 Nopember 2021 (P.2);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 06 Desember 1994 (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tanggal 05 September 2007, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tanggal 11 Nopember 2007 (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1916 Desa Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak, salah satunya masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meningeal dunia;
 - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak-anak Pemohon tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah atas nama almarhum suami Pemohon;
2. **SAKSI 2**, Umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kediri. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar dahulu Pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak, salah satunya masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, anak-anak tetap dalam asuhan Pemohon dan diasuh dengan baik;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa asuh anak untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual tanah milik suami Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **ANAK 3** masih berumur 16 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, dan sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 3** untuk mewakili perbuatan hukum anak dalam rangka menjual tanah tanah milik atas nama almarhum suami Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Moch Muhlason dan Moch Tohir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** mempunyai anak, salah satunya bernama **ANAK 3** saat ini berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai surat resmi dari pejabat berwenang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) sebagai akta outentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon mempunyai kepentingan untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa anak bernama **ANAK 3**, umur 16 tahun setelah ayahnya meninggal tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai sekarang;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **ANAK 3**, perempuan, umur 16 tahun;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak tersebut sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 3**, perempuan, umur 16 tahun, dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan tersebut pada pokoknya untuk mewakili anak kandungnya melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seorang anak, maka Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Menimbang, karena faktanya Pemohon adalah satu-satunya orangtua anak tersebut, maka Pemohon sebagai ibu kandung, demi hukum memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak bernama **ANAK 3**, perempuan, umur 16 tahun, dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)